



PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXTO, NIK.3172-xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Bojonegoro, tanggal 28 Februari 1994, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX (No.Hp. xxxxxxxxxxxx), untuk selanjutnya telah memberikan Kuasa Hukum kepada **XXXXXXXXXXXX**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor Register : 326/SK.Kh/2024/PAJU, tanggal 21 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di Pontang, tanggal 29 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX (No.Hp. xxxxxxxxxxxx), untuk selanjutnya telah memberikan Kuasa Hukum kepada **XXXXXXXXXXXX**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 370/SK.Kh/2024/PA.JU, tanggal 04 Juni 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari jawaban Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari replik dan duplik Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 646/Pdt.G/2024/ PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Desember 2022);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Oktober 2023;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Tidak adanya keterbukaan dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat seringkali merasa ada yang disembunyikan dari Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan April 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Oktober 2023 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*/ hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal 3 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Oktober 2023 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat, masing-masing telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi pada hari **Rabu, tanggal 17 April 2024, dengan bantuan Dra. Hj. Hafsa, S.H.**, mediator non hakim, namun sesuai laporan hasil mediasi yang telah dibuatnya **tertanggal 23 April 2024**, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 20 Juni 2024 yang diajukan dalam sidang tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2024. Bahwa berdasarkan pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa *Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya*, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat

Hal 4 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Penggugat tidak pernah sekalipun memasak untuk suami dan tidak menyiapkan keperluan suami;

2. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada point 3 yang mana Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan fakta sebenarnya sering terjadi percecokan dikarenakan sikap Penggugat lah yang sering mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 3a (tiga) yang menyatakan bahwa *Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat*. Fakta sebenarnya Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai kebutuhan Penggugat dan tidak ada nafkah yang disembunyi-kan justru Penggugatlah yang tidak pernah menyiapkan makan, pakaian bahkan tidak melayani Tergugat layaknya pasangan suami - istri ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 3b (tiga) yang menyatakan bahwa *Tergugat tidak adanya keterbukaan di antara Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat seringkali merasa ada yang disembunyikan dari Penggugat*. Fakta sebenarnya tidak ada hal yang disembunyikan oleh Tergugat justru Penggugatlah tidak menceritakan sebenarnya fakta sebenarnya adalah Penggugat menceritakan urusan rumah tangga dengan beberapa teman Penggugat ;

"terbukti bahwa istri melakukan nusyuz dengan cara keluar rumah atau bepergian semaunya tanpa seizin suami atau menolak ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh suami, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni "

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرُبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Hal 5 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS an-Nisa: 34) ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada point 4 yang mana Penggugat telah mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat kepada Tergugat fakta sebenarnya adalah Tergugatlah yang telah menasehati Penggugat agar jangan menceritakan urusan rumah tangga kepada teman Tergugat namun Penggugat tidak menghirau-kan omongan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada point 5 yang mana Penggugat menjelaskan puncaknya saat bulan April 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat. Fakta sebenarnya adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat dikarenakan Pengugat telah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan bahkan Penggugat menggiring opini bahwa seolah-olah Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat tanpa sebab;

8. Bahwa saat Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Penggugat mengikuti Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat bukan memperbaiki diri untuk kesalahannya akan tetapi mencari informasi atau mencari kesalahan Tergugat guna menutupi kebohongannya;

9. Bahwa yang diterangkan oleh Tergugat pada point 5 pada saat Penggugat ketahuan selingkuh, Tergugat menemui orang tua angkat Penggugat untuk memberi tahu kelakuan Penggugat akan tetapi orang tua Penggugat menyarankan untuk bercerai dengan Penggugat namun Tergugat menolak semoga bisa diperbaiki;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada point 6 yang mana Penggugat menjelaskan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga Penggugat tidak menjelaskan sebenarnya penyebab retaknya rumah tangga tersebut, fakta sebenarnya adalah

Hal 6 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



dimulai dari Penggugat yang sering mengusir Tergugat, Penggugat tidak patuh terhadap Tergugat, Penggugat tidak menyiapkan keperluan Tergugat layaknya pasangan suami istri, Penggugat menceritakan rumah tangga ke teman-teman Tergugat, Penggugat mencari kesalahan Tergugat, Penggugat mengnggap musuh Tergugat bahkan Penggugat menolak berhubungan badan kepada Tergugat;

"Terbukti bahwa istri melakukan nusyuz dengan cara keluar rumah atau bepergian semaunya tanpa seizin suami atau menolak ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh suami, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni "

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS an-Nisa: 34)

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada point 7 dan 8 bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx tinggal bersama satu atau bersama Penggugat dikarenakan , Tergugat khawatir atau cemas jika anak Penggugat dan Tergugat akan tumbuh dengan psikis terganggu karena mengetahui kelakuan Penggugat yang tidak wajar;

12. Bahwa Tergugat menolak tegas pada point 7 dan 8 serta petitum no . 3 yang pada pokoknya meminta agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Bahwa Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak serta mengabulkan petitum tersebut, hal mana telah dijelaskan dan digambarkan secara terang dan jelas dalam jawaban ini, berikut dalam acara pembuktian serta kesakisan nanti, bahwa gugatan ini diajukan hanya menutupi

Hal 7 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



kesalahan, kebiasaan, dan perlakuan tidak patuh dan tidak wajar oleh seorang istri atau Penggugat yang bernama Alivian Febianita hal mana berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No . 102 k /SIP / 1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan ;

"ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali bisa dibuktikan tidak patut dan tidak wajar untuk memeliharanya"

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka melalui jawaban ini, Tergugat dengan secara tegas menolak sebagian dalin gugatan Penggugat dalam *fundamentum petendi* termasuk dan tidak terbatas pada bagian petitum;

Primer :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menetapkan hak asuh yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya;
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untu itu ;
4. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 8 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Bahwa terhadap jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang diajukan dalam sidang tanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban yang diajukan Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa perlu Penggugat berikan tanggapan mengenai eksepsi dalam hukum perdata adalah sanggahan pihak Tergugat yang permasalahan keabsahan formil gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (2017) menuliskan bahwa, "eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Kemudian, esensi Eksepsi dalam perkara Perdata Agama lebih tegas dinyatakan dan dikecualikan oleh karena ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bahwa dengan demikian, apabila membaca, mencermati dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat, maka Penggugat berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Yang Mulia tidak dapat mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, karena tidak ada satupun dalil yang dapat diterima dan meyakinkan menurut hukum, sebagai sanggahan atau bantahan dalam Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*, serta dalil-dalil yang

Hal 9 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



menjadi Eksepsi Tergugat bukanlah sebagai dalil yang termasuk dalam jenis-jenis Eksepsi perkara Peradilan Agama.

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, secara sah menurut hukum Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengesampingkan dalil-dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat, serta selanjutnya tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam pokok perkara.

3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 1 halaman 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat.", merupakan dalil yang tidak benar serta hanya berdasarkan subjektifitas Tergugat, karena fakta hukum yang sebenarnya sehingga adalah Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat dituliskan Penggugat tidak ada yang didalilkan dengan mengada-ada seperti yang disanggah oleh Tergugat yang mana memiliki dasar kausalitas sebagai sebab akibat adanya perkara *a quo*, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dipertanggungjawabkan sesuai keadaan yang sebenarnya.

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan diantaranya bahwa "*Penggugat sering mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai kebutuhan Penggugat dan Penggugat menceritakan urusan rumah tangga dengan beberapa teman Penggugat*", merupakan dalil subjektif yang memutarbalikan fakta yang sebenarnya, seolah-olah Penggugat sebagai isteri Tergugat mengada-ada fakta yang sebenarnya, oleh karena itu sebagai penjelasan fakta hukum yang sebenarnya, maka Penggugat membantah dalil Tergugat dimaksud pada angka 3, 4 dan 5 sebagai berikut :

A. Bahwa tidak transparannya Tergugat kepada Penggugat mengenai kondisi keuangan/penghasilan Tergugat, itu berdampak pada pengeluaran kebutuhan sehari-hari maupun nafkah bagi Penggugat, terlebih lagi Penggugat mendalilkan Tergugat jarang sekali memberi-nafkah untuk kebutuhan sehari-hari/bulanan, dan

Hal 10 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Penggugat tidak mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir kepada Peggugat, mengingat sebagai kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII dalam Pasal 80 ayat (2) mengatur bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat (4) mengatur bahwa "Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak; dan biaya pendidikan bagi anak;

Bahwa mengingat nafkah lahir yang diberikan oleh seorang suami biasanya diberikan secara rutin baik mingguan dan/atau setiap bulan, dari sejumlah uang yang dianggap nafkah lahir yang diberikan kepada Peggugat, uang yang diberikan Tergugat kepada Peggugat sejak awal menikah, lebih banyak digunakan untuk membayar hutang-hutang Tergugat yang ditransfer melalui rekening pribadi Peggugat dan juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Tergugat, sehingga pada kenyataannya sejak bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini, Peggugat tidak menerima nafkah lahir sebagaimana kewajiban Tergugat sebagai seorang suami untuk penghidupan bagi Tergugat sebagai seorang isteri.

Bahwa selain tidak terbukanya Tergugat masalah keuangan/ penghasilannya kepada Peggugat dalam urusan rumah tangga, Peggugat menaruh rasa kecurigaan terhadap perilaku Tergugat yang terlihat menutup-nutupi, merahasiakan handphonenya untuk diperlihatkan atau dipinjam oleh Peggugat, sehingga rasa curiga tersebut, Peggugat menduga Tergugat tidak memiliki keterbukaan dalam berumah tangga bersama Peggugat dan terlihat bahwa Tergugat menyembunyikan sesuatu dari Peggugat, yang pada suatu waktu Peggugat melihat percakapan Chat Whatsapp antara Tergugat dengan laki-laki dengan dalih pertemanan, namun

Hal 11 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



menggunakan bahasa percakapan layaknya pacaran laki-laki dan perempuan, yang menurut Peggugat merupakan suatu perilaku yang menyimpang dan keanehan bagi Peggugat, keadaan tersebut membuat Peggugat tidak bisa menahan kekesalan sehingga melontarkan kalimat pengusiran kepada Tergugat.

B. Bahwa setelah Peggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2022, selanjutnya Peggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orangtua Peggugat, kurang lebih seminggu setelah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Peggugat, Tergugat tidak selalu (jarang) tinggal di rumah tinggal bersama bertempat di rumah orang tua Peggugat bersama-sama dengan Peggugat, melainkan tinggal di tempat tinggal orangtua Tergugat yang berkali-kali alasan sudah terlalu larut malam dan mengantuk jika pulang ke rumah orangtua Peggugat sehingga Tergugat tidak menemani Peggugat.

Bahwa kemudian, setelah mengetahui bahwa Tergugat lebih sering tinggal di tempat tinggal orangtua Tergugat, Peggugat mendatangi Tergugat ke tempat tinggal orangtua Tergugat yang berada di Rusunawa, yang dimana hanya memiliki 2 kamar saja sedangkan tempat tinggal orangtua Tergugat di Rusunawa tersebut dihuni oleh kurang lebih 6-7 orang, sehingga demi tetap ingin bersama dengan Tergugat, Peggugat mengikuti Tergugat untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun yang menjadi permasalahannya kemudian, saat Peggugat tinggal bersama di tempat tinggal orangtua Tergugat di Rusunawa, Peggugat pun tidak pernah tidur bersama dalam satu kamar layaknya suami dan isteri.

Bahwa selama Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat tinggal orangtua Tergugat di Rusunawa, Peggugat selalu menyiapkan keperluan/kebutuhan Tergugat seperti menggosok pakaian, merapihkan pakaian dilemari Tergugat, membelikan kebutuhan sehari-hari, juga membelikan makanan kesukaan untuk Tergugat, yang dimana menjadi bentuk kewajiban Peggugat sebagai

Hal 12 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



seorang isteri dalam berumah tangga dan sebagai bentuk perhatian kepada Tergugat, namun seiring berjalannya waktu pun saat Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di tempat tinggal orangtua Tergugat di Rusunawa, lagi-lagi Tergugat lebih sering tidak pulang ke tempat tinggal orangtua Tergugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga sudah jelas faktanya bahwa bagaimana Penggugat mau melayani Tergugat, apabila Tergugat saja lebih banyak waktu tidak bersama dalam satu rumah atau satu atap rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa kewajiban Penggugat sebagai sorang isteri yang melayani Tergugat sebagai suami, telah dilakukan oleh Penggugat baik lahir dan batin, dimana selain Penggugat menyiapkan keperluan/kebutuhan Tergugat, penggugat juga melayani Penggugat secara batin dalam berhubungan badan sebagai suami isteri, yang saat ini sudah lahir seorang putri bernama XXXXXXXXXXXX, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak melayani Tergugat secara lahir dan batin telah terbantahkan, sehingga sudah jelas apabila Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah melayani Tergugat secara batiniyah maka Tergugat secara tidak sadar tidak mengakui adanya anak yang dilahirkan oleh Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, karena akibat hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun bertolak belakang dengan petitum Tergugat yang meminta hak asuk anak ada pada Tergugat, maka sangat jelas faktanya bahwa tidak ada niat maupun perbuatan Tergugat yang ingin bersungguh-sungguh secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga bersama dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat menceritakan kepada teman Tergugat terkait perlakuan Tergugat kepada Penggugat sampai menceritakan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, hal demikian Penggugat lakukan dikarenakan sebagai suatu upaya menyadarkan Tergugat yang jarang mau tinggal bersama baik dirumah orangtua Penggugat maupun saat di tempat tinggal orangtua Tergugat.

Hal 13 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang sebenarnya tersebut di atas, sebagai fakta terhadap dalil Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak yang diajukan Penggugat, maka telah terbantahkan dalil jawaban Tergugat pada angka 3, 4 dan 5, sehingga oleh karenanya patut secara hukum dalil jawaban Tergugat dapat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia serta mengabulkan dalil Penggugat untuk menyatakan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat.

5. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 6 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa "Tergugat telah menasihati Penggugat, agar jangan menceritakan urusan rumah tangga kepada teman Tergugat, namun Penggugat tidak menghiraukan nasihat Tergugat", adalah dalil yang mengada-ada yang bertolak belakang dengan perilaku Tergugat kepada Penggugat dalam membina rumah tangga, oleh karena fakta yang sebenarnya dan tidak bisa dielakkan kebenarannya oleh Tergugat adalah Tergugat lah yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih satu bulan, dikarenakan pertengkaran/perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2023. Pertengkaran tersebut bermula dari Penggugat yang menceritakan masalah rumah tangga sebenarnya kepada teman Tergugat, selanjutnya Tergugat ditegur dan dinasihati oleh temannya melalui video call di hadapan kawan-kawan Tergugat, dengan tujuan kawan-kawan Tergugat memberikan masukan atau nasihat kepada Tergugat untuk memperbaiki masalah rumah tangganya dan kembali tinggal bersama Penggugat.

Kemudian, setelah kejadian tersebut, ketika Tergugat sampai di Rusunawa tempat tinggal orang tua Tergugat, Tergugat marah dan melampiaskan kemarahannya dengan menegur Penggugat melalui chat WhatsApp kepada Penggugat, padahal Tergugat sedang bersama dengan Penggugat yang berada satu tempat, namun tidak satu kamar dan tidak memungkinkan untuk beradu argumentasi di Rusunawa tempat tinggal orangtua Tergugat yang dimana di Rusunawa tersebut banyak orang sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk menyelesaikan masalah secara empat mata di mobil, dari percekcoakan itu Tergugat tidak

Hal 14 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dinasihati oleh Penggugat tentang perilaku Tergugat yang memperlakukan Penggugat tidak selayaknya isteri Tergugat, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki permasalahan pribadi adanya penyimpangan kelainan seksual, Penggugat merasa tidak ada keseriusan Tergugat dalam membina rumah tangga bersama Penggugat, pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak menemukan hasil penyelesaian sampai saat ini, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Selanjutnya, setelah permasalahan/percekcokan tersebut, Penggugat memberitahu langsung kepada Tergugat, bahwa Penggugat memutuskan ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menenangkan hati dan pikiran, namun saat diperjalanan Penggugat menerima pesan Chat WhatsApp dari Tergugat yang kurang lebih mengatakan bahwa kalau sudah keluar dari rumah Tergugat, maka Penggugat bukan tanggung jawab dunia akhirat lagi dari Tergugat, berjalannya waktu setelah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, terlebih Tergugat selalu berbicara tentang perceraian kepada Penggugat, yang mana tidak ada niat lahir batin dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat.

Bahwa pada akhirnya Penggugat lah yang berinisiatif mengalah dan mencoba berdamai untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, yang mana Penggugat kembali ke tempat tinggal orangtua Tergugat di Rusunawa, bahkan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan tinggal bersama dengan Penggugat, karena saat itu pada bulan Maret 2023 Penggugat memberitahukan Tergugat dan Keluarga Tergugat bahwa Penggugat positif hamil, namun Tergugat tidak juga mau pulang menemui Penggugat ataupun bertemu dengan orang tua Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan/percekcokan yang terjadi, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2023 sampai dengan

Hal 15 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan sampai Penggugat kembali tinggal di rumah orangtua Tergugat bersama dengan keluarga Tergugat tanpa adanya Tergugat, Penggugat tidak mengetahui posisi Tergugat tinggal dimana dan bersama siapa selama kurang lebih satu bulan meninggalkan Penggugat dari Maret 2023 sampai April 2023, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat pada bulan April 2023, sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah serta anak hasil perkawinan yang bernama XXXXXXXXXXXX, dalam asuhan dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat.

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa "Tergugat telah meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki, Penggugat bukan memperbaiki diri untuk kesalahannya akan tetapi mencari informasi atau mencari kesalahan Tergugat, "Tergugat menemui orangtua Penggugat, karna Penggugat selingkuh dan disarankan untuk bercerai namun Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya",. adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya yang merupakan tuduhan-tuduhan Tergugat untuk mengelakan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan uraian dalil pada angka 5 di atas, Tergugat lah yang tidak mau menyelesaikan permasalahan/percekcokan yang terjadi dan mencoba menghindari dari Penggugat, sampai pada akhirnya keluarga Tergugat pun sudah memberikan nasihat kepada Tergugat untuk berdamai dan kembali berumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat juga tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahan/percekcokan yang terjadi, sehingga sangat terang dan jelas bahwa tidak ada niat baik lahir dan batin dari Tergugat untuk membina, membangun rumah tangga bersama dengan Penggugat, sehingga dalil Tergugat yang hanya menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, adalah tuduhan untuk memutarbalikan fakta dan mencari kesalahan yang tidak berdasar dari Penggugat.

Hal 16 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



7. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 10 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa "Penggugat yang sering mengusir Tergugat, Penggugat tidak patuh terhadap Tergugat, Penggugat tidak menyiapkan keperluan Tergugat layaknya suami isteri, Penggugat menceritakan rumah tangga ke teman-teman Tergugat, Penggugat mencari kesalahan Tergugat, Penggugat menganggap musuh Tergugat bahkan Penggugat menolak berhubungan badan kepada Tergugat", telah Penggugat uraikan secara jelas untuk membantah tuduhan yang hanya berdasarkan subjektifitas dari Tergugat bahkan hanya untuk memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi, sebagaimana uraian angka 3, 4, 5 dan 6 tersebut di atas, namun latar belakang terjadinya permasalahan/percekcokan terbesar yaitu dikarenakan hal-hal yang disembunyikan Tergugat dari Penggugat selama menikah, telah diketahui oleh Penggugat yang salah satunya Tergugat telah berperilaku diluar batas kewajaran, menyimpang dari ajaran Agama Islam dan melanggar hukum yaitu karena adanya penyimpangan/kelainan hubungan seksual, yang menyebabkan perselisihan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan/diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga Penggugat merasa sangat kaget, takut dan memendam amarah serta kekecewaan atas perilaku Tergugat yang menyimpang dan suatu keanehan bagi Penggugat, yang membuat Penggugat tidak bisa memaafkan dan tidak bisa mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kelainan seksual yang sangat berdampak baik kesehatan, mental dan kejiwaan bagi Penggugat, orang tua Penggugat dan Aurora Chasia Mecca A., sehingga atas perilaku Tergugat yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat tidak mempunyai niat baik ataupun kesadaran Tergugat untuk meminta maaf bahkan mengakui kesalahan-kesalahan pada diri Tergugat di hadapan Penggugat, sehingga telah terjawab karena Penggugat mengetahui perilaku penyimpangan kelainan seksual oleh Tergugat, yang tidak bisa

Hal 17 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



dimaafkan oleh Penggugat. Oleh karenanya sudah terbantahkan mengapa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Maret 2023, dikarenakan Penggugat menghindari Tergugat karena adanya perbuatan penyimpangan seksual tersebut dan juga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Maret 2023 sampai dengan saat ini.

8. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 11 dan 12 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa "Tergugat khawatir anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan psikis terganggu karna kelakuan Penggugat tidak wajar dan berselingkuh dengan laki-laki dan mengatakan tidak layak mengasuh anak dan penolakan terhadap Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak", adalah dalil yang sangat memaksakan kehendak dan mengada-adakan suatu fakta yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, terlebih lagi dalil Tergugat yang mendasari adanya ketidakpatuhan dan ketidakwajaran yang dituduhkan terhadap Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak, sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya terjadi, bahwa setelah Penggugat melahirkan, yang mana sebagai seorang ibu yang telah melahirkan yang memberikan ASI, menjaga, medampingi dalam tumbuh kembang anak, sebagai ibu yang lebih kuat memiliki ikatan batin kepada anak, lebih banyak meluangkan waktu dalam mengasuh dan membesarkan anak, tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta Pada 20 Oktober 2023.

Bahwa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dalam ilmu fiqih islam, istilah pengasuhan anak dikenal sebagai *hadhanah* berasal dari kata *hadhnu ash-sahbiy* atau *hadhn* yang berarti mengasuh, merawat, memelihara anak. Secara terminologis, *hadhanah* merupakan tindakan mengasuh anak yang masih kecil dan belum *mummayiz* (usianya kurang dari 12 tahun), yakni anak-anak yang belum bisa membedakan baik-buruk ataupun mengatur dirinya hingga sampai anak dapat berdiri sendiri.

Hal 18 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 105 mencantumkan :

"Dalam hal terjadinya perceraian:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- (3) Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Bahwa kemudian lebih jelas lagi ketentuan daalam Pasal 156 KHI, yang menyebutkan :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hal 19 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada 20 Oktober 2023, masih berusia 8 bulan / belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan KHI tersebut di atas, Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti Ricci, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan secara mutlak Hak Asuh Anak tersebut (*Hadhanah*) kepada Penggugat.

Oleh karena Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) merupakan hak bagi Penggugat, maka Majelis Hakim Yang Mulia dapat mewajibkan Tergugat dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana ketentuan KHI dalam Pasal 105 huruf c jo Pasal 156 huruf d, menjatuhkan kewajiban menanggung biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak XXXXXXXXXXXX, dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dengan kemampuan dari Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan didasari terjadinya pertengkaran/percekcokan terus menerus yang tidak dapat diselesaikan hingga tidak dapat diselamatkan kembali untuk tetap berlanjut hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebab tidak ada kecocokan lagi bagi Penggugat membina rumah tangga serta tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sah dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan cerai dan hak asuh anak dapat dikabulkan.

Hal 20 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena gugatan cerai dan hak asuh anak dan replik yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan hukum serta bukti-bukti yang benar, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini haruslah dapat dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi dan/atau peninjauan kembali dari Tergugat dan membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang adil dan berdasarkan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan Eksepsi ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER.

1. Menyatakan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti Agus Sugiyanto).
3. Menyatakan menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX binti Ricci, perempuan, lahir di Jakarta pada 20 Oktober 2023 tetap berada dalam penguasaan, pemeliharaan serta dimiliki Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya, sesuai kebutuhan bagi tumbuh kembang anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 21 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang diajukan dalam sidang pada tanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalam Pasal 115 Rv menerangkan bahwa setelah jawaban diberikan dalam persidangan, maka pengacara Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban kembali (replik) yang dapat dijawab lagi oleh pengacara Tergugat (duplik) sehingga Majelis Hakim yang Mulia dapat menerima Eksepsi Tergugat;
3. Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta terkait kelainan sexual yang dimaksud oleh penggugat. Dalam hal ini Penggugat harus bisa membuktikan dengan menghadirkan saksi dan alat bukti dimuka persidangan. Selain itu apa yang dituduhkan oleh Penggugat tidak ada dalam Gugatan yang diajukan sehingga gugatannya kabur atau gugatan yang tidak jelas ;
4. Bahwa dalam Replik butir 4 :

1) Huruf A *"...sehingga kenyataannya sejak bulan Juni 2023 sampai dengan saat ini, Penggugat tidak menerima nafkah lahir sebagai-mana kewajiban Tergugat sebagai seorang suami untuk penghidup-an bagi seorang isteri.*

Bahwa sampai dengan bulan Juni 2024 Tergugat masih mentransfer ke rekening pribadi Penggugat Rekening Bank Central Asia Nomer Rekening 4130419611 atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Juli 2024 pukul 19.25 dan hal tersebut dilakukan rutin setiap bulannya sebelumnya.;

2) Huruf A *"...yang pada suatu waktu Penggugat melihat Chat Whats App antara Tergugat dengan laki-laki dengan dalih pertemanan, namun menggunakan bahasa percakapan layaknya pacaran laki laki dan perempuan yang menurut Penggugat merupakan perilaku yang menyimpang dan keanehan bagi Penggugat, keadaan tersebut membuat Penggugat tidak bisa*

Hal 22 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



menahan kekesalan sehingga melontarkan kalimat pengusiran kepada Tergugat.

Bahwa Tergugat mengajukan keberatan atas fitnah tersebut memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk dapat dilakukan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang cukup;

Bahwa tindakan pengusiran Penggugat pada Tergugat adalah bentuk nuyzus seperti yang tertera pada QS an-Nisa: 34, serta Ibnu Katsir Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 4: 24, ketika istri sudah berani menentang dan membenci suaminya, istri tersebut di golongan nusyuz. Dan bagi istri yang nusyuz maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.

" terbukti bahwa istri melakukan nusyuz dengan cara keluar rumah atau bepergian semaunya tanpa seizin suami atau menolak ajakan suami untuk berhubungan, maka tindakan yang perlu dilakukan oleh suami, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni " ;

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS an-Nisa: 34);

3) Huruf B "...Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2022, selanjutnya Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama dirumah Orang Tua Penggugat, kurang lebih seminggu setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak selalu (jarang) tinggal bersama dengan Penggugat, melainkan tinggal bersama orang tua Tergugat yang berkali kali alasan sudah terlalu

Hal 23 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam dan mengantuk jika pulang ke rumah orang tua Penggugat’;

Bahwa dalam kurun waktu sejak awal perkawinan Tergugat sudah menawarkan ke Penggugat untuk bertempat tinggal bersama di kediaman Tergugat di Pamulang, Apartemen Kalibata City, Rumah Susun Penjarangan milik Tergugat agar Penggugat dapat hidup nyaman dan berkeluarga dengan tenang dan selalu ditolak oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa dalam replik Butir 6 : *“...sehingga dalil Tergugat yang menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki laki lain adalah tuduhan untuk memutarbalikkan fakta dan mencari kesalahan yang tidak berdasar dari Penggugat’;*

Bahwa Tergugat memiliki saksi dan alat bukti yang cukup kuat berdasarkan aturan UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 :

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

6. Bahwa dalam REPLIK Butir 7.

“...Tergugat menemui orang tua Penggugat, karena Penggugat selingkuh dan disarankan untuk bercerai namun Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya., adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta...”

Bahwa Tergugat mempunyai alat bukti dan saksi yang mengetahui hal tersebut sesuai dengan aturan Saksi dalam Hukum Acara Perdata, Pasal 139 Herziene Indonesich Reglement (HIR) seperti yang diterangkan dalam buku “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata” halaman 12 karangan Moh. Taufik Makarao tahun 2004 dan “RIB/HIR dengan Penjelasan” oleh R. Soesilo, halaman 2 dan 3. menjelaskan mengenai keterangan saksi di perkara perdata yang berbunyi:

Hal 24 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jika penggugat atau tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutananya dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu;
- 2) Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yang mesti didengar oleh pengadilan menurut perintah oleh karena jabatannya;

7. Bahwa dalam REPLIK Butir 8.

"...Tergugat khawatir anak Penggugat dan Tergugat tumbuh dengan psikis tumbuh dengan pesikis terganggu karena mengetahui kelakuan Penggugat yang tidak wajar dan berselingkuh dengan laki laki dan mengatakan tidak layak dan penolakan terhadap Pemegang Hak Asuh Anak., adalah dalil yang sangat memaksakan kehendak dan sangat mengada-adakan suatu fakta yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya..."

Bahwa Tergugat mempunyai saksi dan alat bukti yang cukup untuk membuktikan perselingkuhan tersebut terjadi.

Bahwa Tergugat sekira bulan Desember 2023 setelah pulang ke Kelapa Gading di rumah kediaman Penggugat pada larut malam, dan langsung tertidur dan terbangun tiba-tiba di pagi hari dan mengetahui bahwa Penggugat sedang melakukan Video Call dengan dengan seseorang yang disimpan pada kontak Handphone Penggugat dengan berinisial "Papa T" yang diakui Penggugat adalah teman padahal dalam percakapan Chat Whats App Tergugat menyebut "Papa T" sebagai "SUAMIKU" dan orang tersebut menyebut Penggugat sebagai "ISTRIKU", saat itu Tergugat sebagai seorang suami langsung memeriksa Handphone Penggugat dan menemukan beberapa gambar yang menunjukkan kedekatan luar biasa antara "Papa T" dengan Penggugat,

Hal 25 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya foto di dalam kamar hotel antara “Papa T” dengan Penggugat berdua, bagian intim Penggugat yang dikirim ke “Papa T” , foto Sperma setelah ejakulasi dari “Papa T” ke Penggugat;

Bahwa saat itu telah terjadi pertengkaran hebat, Tergugat ingin keluar dari rumah Penggugat. Akan tetapi Penggugat menangis sambil memohon agar jangan keluar rumah lantaran merasa malu dengan orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat karena Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki berinisial “papa T” menyebut sebagai suaminya. Bahkan Penggugat mengancam kepada Tergugat jika keluar rumah Penggugat akan bunuh diri dan loncat dari lantai 2 sehingga Tergugat berinisiatif memanggil temannya untuk datang menjemput Tergugat di rumah Penggugat di kediaman kawasan Kelapa Gading.

Setelah rekan Tergugat datang ke rumah Penggugat akhirnya Tergugat langsung meluapkan emosi kepada Penggugat dan Tergugat langsung meninggalkan rumah Penggugat bersama rekannya yang menjemput.

Bahwa pengasuhan anak setelah perceraian apabila dilakukan oleh orang tua Penggugat menjadi sangat rawan, karena orang tua yang diakui oleh Penggugat bukan merupakan orang tua kandung dari Penggugat, Penggugat adalah anak angkat, yang memastikan bahwa orang tua Penggugat yang bukan hadlanah langsung dari XXXXXXXXXXXX; Bahwa dalam Al-Qur’an tercantum ketentuan untuk pemeliharaan anak, dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”, Tergugat dalam tanggung jawabnya sebagai ayah dalam membesarkan anak, menilai bahwa Penggugat bukan merupakan contoh yang baik bagi kesehatan mental anak XXXXXXXXXXXX;

Bawa Tergugat pada pokoknya meminta agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX; kebiasaan dan perlakuan tidak patuh dan tidak wajar oleh seorang istri atau Penggugat yang bernama Alivian Febianita hal mana berdasarkan

Hal 26 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/ SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan ;

"ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali bisa dibuktikan tidak patut dan tidak wajar untuk memeliharanya"

Bahwa Hak asuh anak dalam perceraian yang disebabkan jika istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut. Pasalnya jika berselingkuh dan terbukti di pengadilan, si ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam Pasal 49 UU No 1 Tahun 1974 :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Bahwa Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun:

"Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak ;

3. Bahwa menurut Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar, jilid II. Penerjemah Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori,

Hal 27 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, Bina Ilmu, 1997, hal.645, Jika ibu berkeinginan mengasuh anak setelah perceraian, maka ia harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Berakal :Ibu yang gila tidak berhak mengasuh anak, baik gilanya terus menerus maupun terputus-putus. Kalau gilanya kadang-kadang ada masanya tidak lama. Misalnya, dalam beberapa tahun gilanya satu hari, maka hak asuhnya tidak batal seperti yang sesekali terjadi lalu hilang.
- b. Merdeka : Budak perempuan kemanfaatannya adalah milik tuan pemilik budak itu. Jadi, ia tidak boleh disibukkan dengan mengasuh anak. Disamping itu, mengasuh anak termasuk jenis penguasaan sedangkan budak tidak memiliki hak penguasaan.
- c. Beragama Islam Ibu yang kafir tidak berhak mendidik anaknya yang Islam, sebab si ibu akan menipu si anak dan si anak akan tumbuh menjadi seperti kebiasaan ibunya. Disamping itu, mengasuh anak adalah penguasaan terhadap anak tersebut, padahal orang kafir tidak berhak menguasai orang Islam.
- d. Menjauhkan diri dari hal yang tidak baik;
- e. Dapat dipercaya : Ibu yang fasiq tidak berhak mengasuh anak setelah perceraian karena mengasuh anak berarti menguasai anak tersebut, sedangkan ibu yang fasiq tidak terjamin amanahnya dalam memelihara anak, serta anak dikhawatirkan akan tumbuh dewasa meniru cara hidup ibu yang fasiq.
- f. Ibu tidak menikah lagi : Kalau istri yang diceraikan itu menikah lagi pasti akan sibuk melayani suami yang baru sehingga akan menyengsarakan anak. Kerelaan suami yang baru tidak berpengaruh dalam hak asuh ini sebagaimana kerelaan tuan juga tidak berpengaruh pada hak asuh budak perempuan (yakni walaupun suami yang baru itu rela, ibu tetap tidak berhak mengasuh anak).
- g. Menetap (tidak musafir). Ibu lebih berhak mengasuh anak setelah perceraian apabila ayah dan ibu setelah perceraian menetap di suatu negara. Apabila salah satunya akan bepergian

Hal 28 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke negara lain maka dilihat dahulu persoalannya. Kalau berpergiannya untuk keperluan tertentu seperti haji, maka tidak boleh membawa anak. Karena biasanya perjalanan seperti ini berbahaya dan banyak kesulitannya. Maka diasuh oleh ayahnya.

h. Bahwa dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

- 1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d) Memperoleh Hak Anak lainnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat memohon agar Penggugat untuk dapat menghadirkan alat bukti dan saksi yang mengetahui fitnah Penggugat terhadap Tergugat tentang kelainan sexual seperti yang dituduhkan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat memohon Majelis untuk memanggil saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menolak Replik Penggugat secara keseluruhan.

Hal 29 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima dan mengabulkan Duplik Tergugat.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

5. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menetapkan hak asuh yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
8. Menentukan biaya perkara Menurut Hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

pada Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

BUKTI SURAT :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3172XXXXXXXXXX, tertera atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi stempel dan stempel pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2.

Fotokopi dari Buku Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 03 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa

Hal 30 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Gading, Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3.

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-02112023-0013 tertera atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 02 November 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

4.

Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3172060701098081 tertera atas nama Kepala Keluarga : Agus Sugiyanto (ayah Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Sektor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, tanggal 26-02-2020, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-4;

5.

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran No.332/1963 tertera atas nama Endang Tripurwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 14 Agustus 1963, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-5;

6.

Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3174082009220003 tertera atas nama Kepala Keluarga : Sudiyah Rahayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Sektor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, tanggal 22-09-2022, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-6;

7.

Fotokopi dari Surat Kelahiran yang tertera atas nama Sudiah Rahaju, yang dikeluarkan oleh Kepala Bahagian Kelahiran Islam Walikota Kepala Daerah Kotapradja Makassar, tanggal 8 Mei 1969, telah

Hal 31 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-7;

8.

Fotokopi dari Surat Keterangan Nomor : B-090/KUA.09.05.5/Pw.01/08/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, tanggal 1 Agustus 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-8;

B.

BUKTI ELEKTRONIK :

1. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 4130419611 a.n XXXXXXXXXXXX, Periode Desember 2022 s.d Juni 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegele*), lalu diberi kode bukti P.E-1;
2. Print-out screen shoot percakapan Tergugat dan Penggugat di media sosial WhatsApp bulan Desember 2022 dan Januari 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegele*), lalu diberi kode bukti P.E-2;
3. Print-out screen shoot percakapan Tergugat dan Penggugat di media sosial WhatsApp bulan Maret 2023 dan Juni 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegele*), lalu diberi kode bukti P.E-3;
4. Print-out foto shoot screen percakapan Tergugat dengan Irwan Gunawan dan percakapan Penggugat dan Tergugat di media sosial WhatsApp, tanggal 24 Januari 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegele*), lalu diberi kode bukti P.E-4;
5. Print-out screen shoot percakapan Tergugat dan Penggugat di media sosial WhatsApp bulan Maret 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegele*), lalu diberi kode bukti P.E-5;
6. 2 (dua) print-out foto Tergugat yang sedang berciuman dan tidur berdua dengan seorang laki-laki, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegele*), lalu diberi kode bukti P.E-6;

Hal 32 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Flash disk yang berisi foto Tergugat dengan laki-laki lain dan video yang menunjukkan Tergugat sedang mempermainkan kemalauannya, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti P.E-7;

C.

BUKTI SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah bude (bibi) dan ibu angkat Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2022 di Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi di XXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2023;
- Saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan sekitar 2 bulan, sejak bulan Maret 2023 saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat, Penggugat bercerita kalau Tergugat mempunyai perilaku menyimpang, menjalin hubungan dan tidur bersama seorang pria dengan satu selimut dan bertelanjang dada, saksi ditunjukkan foto Tergugat dengan teman prianya tersebut di HP Penggugat, foto tersebut diambil oleh Penggugat dari HP Tergugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat juga pernah menunjukkan kepada saksi adanya video yang berisi adegan ketika Tergugat sedang menyetir mobil disuapi seorang laki-laki yang duduk di sebelahnya, dan terlihat juga ada adegan tangan laki-laki tersebut meraba-raba kemaluan Tergugat;
- Saksi mengetahui, Tergugat juga pernah menelepon suami saksi (ayah angkat Penggugat) dan menyampaikan bahwa Tergugat juga kecewa dengan Penggugat dari telah berselingkuh, sering

Hal 33 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon mantan pacarnya yang bernama Taufik, Tergugat mengajak pertemuan empat mata dengan suami saksi, dan suami saksi saksi bercerita kepada saksi kalau pada saat bertemu dengan Tergugat, suami saksi mengatakan kalau memang sudah tidak suka dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya agar Tergugat menceraikan Penggugat saja, namun pada saat itu katanya Tergugat masih ingin memperbaiki hubungan dulu dengan Penggugat;

- Saksi mengetahui, pada bulan April 2023, ketika Penggugat sedang hamil, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak pernah rukun sebagai suami istri;

- Saksi mengetahui, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pernah menyusul Tergugat yang tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXX, namun tidak lama kemudian Penggugat kembali pulang ke rumah saksi oleh karena katanya di rusun tersebut dihuni banyak anggota keluarga Tergugat, dalam rusun hanya terdapat 2 kamar, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama, bahkan Tergugat cuek pada Penggugat, dan terakhir Tergugat tidak pulang ke rumah orang tuanya tersebut sampai berhari-hari sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saksi;

- Saksi mengetahui, Penggugat bercerita kalau pada saat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat pernah menghubungi teman Tergugat minta tolong kepada temannya agar dapat membantu memberi masukan kepada Tergugat untuk bisa memperbaiki hubungan dengan Penggugat, namun Tergugat tidak berkenan dengan langkah Penggugat dan ketika Tergugat pulang ke rumah orang tuanya langsung memarahi Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya dan tidak pernah pulang-pulang;

Hal 34 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, soal nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat pernah menunjukkan kalau Tergugat pernah mengirimkan uang 50 juta, namun uang tersebut berangsur-angsur pengeluarannya dipergunakan memenuhi kebutuhan pribadi Tergugat, Penggugat menunjukkan transaksi yang ada di buku Tabungan BCA milik Penggugat;
 - Saksi mengetahui, saksi dan Penggugat pernah menemui kakak Tergugat untuk membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat, sekaligus menyampaikan tentang kehamilan Penggugat, namun kakak Tergugat menyampaikan kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan sebaiknya diselesaikan secara baik-baik saja;
 - Saksi mengetahui, ketika Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat sempat menunggui namun tidak lama dan ketika akikah anak Tergugat juga datang;
 - Saksi mengetahui, Penggugat pada saat ini hanya fokus mengurus anaknya, belum bekerja lagi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh saksi selaku bude/ibu angkat Penggugat, dan saksi juga mengetahui kalau Tergugat masih rutin mengirimkan nafkah untuk anaknya rata-rata 1 juta rupiah perbulan;
 - Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama XXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adalah ayah angkat Penggugat;
 - Saksi mengangkat Penggugat sebagai anak sejak Penggugat masih berada dalam kandungan ibunya yang bernama Sudiyah Rahayu yang merupakan adik kandung dari istri saksi;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Kelapa Gading Jakarta Utara pada tanggal 03 Desember 2022, pada waktu menikah tersebut kakak kandung Penggugat yang bernama Hendi Pradana meminta kepada saksi untuk menjadi wali nikah Penggugat oleh karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia dan kakaknya tersebut berhalangan hadir;

Hal 35 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, selama setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di XXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXX, umur 6 bulan;
- Saksi mengetahui, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sekitar 3 bulan, saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya pada suatu ketika Tergugat meminta dan mengajak saksi untuk melakukan pertemuan di luar rumah pada sekitar bulan Maret 2023;
- Saksi dan Tergugat telah melakukan pertemuan, dan pada saat pertemuan Tergugat menyampaikan kalau Tergugat tidak mau pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat sedang ada masalah dengan Penggugat, Tergugat juga menyampaikan kalau Penggugat telah mengkhianati Tergugat dengan kembali menjalin komunikasi dengan mantan pacarnya, dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada Tergugat kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki hubungan rumah tangganya, sebaiknya selesaikan saja secara baik-baik dengan cara bercerai, namun pada saat itu Tergugat mengatakan masih ingin mencoba memperbaiki lebih dahulu;
- Saksi mengetahui, ketika Tergugat tidak mau lagi pulang ke rumah saksi, Penggugat pernah menyusul Tergugat di rumah orang tuanya pada sekitar bulan Maret sampai April 2023, sekitar 1 bulan Penggugat mengikuti Tergugat tinggal di rumah orangnya, namun Penggugat bercerita kalau selama ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya sendirian dan sampai pada akhirnya Tergugat tidak mau pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat kembali pulang ke rumah saksi;

Hal 36 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui, Penggugat sampai pada saat ini belum bekerja dan masih fokus mengurus anaknya yang masih bayi;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil dalam jawabannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.317201291092006, tertera atas nama Ricci (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi stempel dan stempel pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti T-1;
2. Fotokopi dari Surat Nomor 013/SOM.IS/IV/24 tentang Somasi yang dikirimkan kepada Penggugat, dibuat dan ditandatangani oleh Immanuel Sitanggang, S.H., tanggal 4 April 2024, telah dibubuhi stempel dan stempel pos cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti T-2;

B. BUKTI ELEKTRONIK :

1. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode November 2022, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-1;
2. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode Desember 2022, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-2;

Hal 37 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode Januari 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-3;
4. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode Februari 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-4;
5. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode Maret 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-5;
6. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode April 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-6;
7. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode Mei 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-7;
8. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode November 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-8;
9. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode Desember 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-9;
10. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode Januari 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-10;
11. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode Maret 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-11;
12. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode April 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-12;

Hal 38 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode Mei 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-13;
14. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode Juni 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-14;
15. Fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode Juli 2024, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-15;
16. Print-out 14 lembar foto Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Taufik, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-16;
17. Print-out 4 lembar foto screen shoot percakapan Penggugat dengan Taufik di media sosial WhatsApp, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-17;
18. Print-out 2 lembar foto Tergugat saat melakukan akad nikah, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-18;
19. Print-out 7 lembar creen shoot percakapan Tergugat dan Penggugat di media sosial WhatsApp, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-19;
20. Print-out 3 lembar creen shoot percakapan Penggugat dengan teman Tergugat dan Penggugat di media sosial WhatsApp, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-20;
21. Print-out foto undangan Tasyakuran Aqiqah tanggal 23 Desember 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-21;
22. Print-out 10 lembar foto karangan bunga dari kolega Tergugat yang dikirim pada saat Tasyakuran Aqiqah tanggal 23 Desember 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-22;

Hal 39 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Print-out foto H. Rhoma Irama pada acara Tasyakuran Aqiqah tanggal 23 Desember 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-23;

24. Print-out 10 lembar creen shoot foto sejumlah tampilan layar HP yang diambil oleh Tergugat dari HP Penggugat, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-24;

25. Flash disk yang berisi foto kumpulan sejumlah foto Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Taufik, foto Pengugat dengan beberapa temannya, serta sreen shoot sejumlah foto tampilan layar HP Penggugat, dan foto lainnya, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup (*nazegelen*), lalu diberi kode bukti T.E-25;

C. BUKTI SAKSI :

1. Nama Trio Irwanto bin Makdory, sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Saksi berteman dengan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu, sejak Tergugat masih bujang;
- Saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2022 di Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Tergugat dan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kelapa Gading, lalu pesta pernikahannya dilaksanakan di gedung;
- Saksi mengetahui, rumah tangga Tergugat dan Penggugat hanya bertahan sekitar 2 bulan dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelapa Gading;
- Saksi mengetahui, pada saat terjadi akad nikah saksi melihat Tergugat melakukan tanda tangan 2 kali, dan buku nikah semua diambil oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui, sekitar 2 minggu setelah Penggugat dan Tergugat, saksi ditelepon oleh Tergugat untuk minta dijemput setelah

Hal 40 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, saksi ditunjukkan oleh Tergugat ada foto-foto dan rekaman video call Penggugat dengan laki-laki lain, ada foto air mani, dan foto Penggugat dan seorang laki-laki bernama Taufik;

- Saksi mengetahui, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2023, dan sebulan kemudian Penggugat menyusul Tergugat di rumah orang tuanya di Rusun Pluit namun Tergugat selalu menghindar dan tidak pernah tinggal di rumah orang tuanya;

- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 9 bulan;

- Saksi mengetahui, Tergugat adalah pengacara, dan Penggugat pernah ditegur keras oleh klien Tergugat karena Penggugat mengedit video dan menggunakan foto dan video yang menjadikan klien Tergugat sangat keberatan;

- Saksi pernah menegur Penggugat agar tidak menceritakan aib rumah tangga dan permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat kepada orang lain;

- Saksi mengetahui, Tergugat tidak punya kelainan seksual, saksi berteman dengan Tergugat sejak masih sama-sama bujang, saksi mengetahui kehidupan sehari-hari Tergugat, Tergugat banyak mempunyai teman laki-laki dan tidak ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Tergugat;

- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama Suryati binti Edi Irawan, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2012 dan saksi kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;

- Saksi mengetahui, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

Hal 41 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, Tergugat sering bercerita kepada saksi setiap kali habis bertengkar dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di kelapa Gading di rumah orang tua Penggugat hanya bertahan sekitar 2 bulan;
- Saksi mengetahui, Tergugat bercerita kepada saksi kalau Penggugat mengatakan Tergugat tidak transparan dengan keuangannya, banyak dramanya dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Taufik, mantan pacar Penggugat, pada hal sudah menikah dengan Tergugat, dan Tergugat juga menunjukkan foto-foto Penggugat yang sedang melakukan video call dengan Taufik;
- Saksi mengetahui, Penggugat cemburu berlebihan pada Tergugat, Penggugat pernah menelepon saksi tentang apa saja yang dilakukan oleh Tergugat, dan menuduh Tergugat mempunyai perilaku menyim-pang suka dengan sesama laki-laki;
- Saksi mengenal Tergugat sudah lama dan selama ini teman-teman Tergugat yang laki-laki banyak, dan tidak ada perbuatan menyimpang yang dilakukan Tergugat dan bergaul dengan banyak teman laki-lakinya tersebut;
- Saksi mengetahui, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat sempat menyusul Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Rusun Pluit namun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya selama Penggugat ada di rumah orang tua Tergugat;
- Saksi mengetahui, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang masih bayi bernama XXXXXXXXXXXX dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Saksi mengetahui, meskipun rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun, namun Tergugat masih mengirimkan uang untuk nafkah anaknya yang dipelihara oleh Penggugat;
- Saksi tidak mau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 42 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nama Dr. Kartono, S.HI, S.Pd.I, M.H, sebagai Saksi, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi Ahli adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pamulang;
- Saksi Ahli dihadirkan oleh Kuasa Hukum Tergugat untuk menerangkan prinsip-prinsip hak asuh anak menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Saksi Ahli tidak kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Saksi Ahli menjelaskan tentang adanya prinsip bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan perundungan, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut Saksi Ahli menerangkan bahwa jika ibu yang mengasuh anak memiliki perilaku buruk, maka anak yang berada dalam pemeliharannya dikhawatirkan akan mengalami kekerasan dan perundungan;
- Saksi Ahli menjelaskan bahwa seorang ibu yang punya potensi berselingkuh kemungkinan besar akan mempengaruhi tumbuh kembang mental anak yang berada dalam asuhannya kurang baik, dan ibu yang berperilaku buruk dapat dicabut hak asuhnya sesuai ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak belum mencapai umur 12 tahun;
- Saksi Ahli juga menjelaskan disamping harus memperhatikan aspek kejiwaan anak untuk menentukan ibu atau ayahnya yang berhak untuk mengasuh anak, aspek agama dan perilaku keagamaan orang tua juga dapat dijadikan salah satu dasar dalam menentukan siapa yang lebih berhak dalam pemeliharaan anak;

Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan yang diajukan pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, mohon agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal 43 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxx ditetapkan ikut dengan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selain mengajukan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti tambahan berupa print-out Putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor 1364/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, lalu diberi kode bukti P-9, dan terhadap bukti tambahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan keberatannya;

Bahwa kemudian Taergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan yang pada sidang yang diajukan pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokok isinya Tergugat tetap pada jawaban dan tuntutan, mohon agar anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Xxxxxxxxxxxx ditetapkan ikut Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di

Hal 44 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut untuk beracara mewakili Penggugat dan Tergugat di muka sidang dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim, Dra. Hj. Hafsah, S.H., namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang didasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak

Hal 45 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan justru Penggugatlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Penggugat tidak pernah sekalipun memasak untuk suami dan tidak menyiapkan keperluan suami, dan pada pokok isinya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang secara lengkap sebagaimana yang tertuang dalam jawaban dan eksepsi tertulis yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 20 Juni 2024 yang disampaikan pada sidang tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi dalam hukum perdata adalah sanggahan pihak Tergugat yang memperlakukan keabsahan formil gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara.
- Bahwa dalam eksepsi Tergugat tidak ada satupun dalil yang dapat diterima dan meyakinkan menurut hukum sebagai sanggahan atau bantahan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak berwenang baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam eksepsi ini apakah eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas beralasan atau tidak ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah sudah termasuk bagian dari dalil jawaban dalam pokok perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tersebut pada saat mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), bahwa cerai gugat merupakan

Hal 46 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari kewenangan peradilan agama dalam bidang perkawinan dan gugatan Penggugat telah diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara sesuai tempat tinggal dan domisili Pengugat dan yang berada di wilayah Kota Jakarta Utara, hal mana diperkuat dengan bukti P-1 dan bukti T-1 masing-masing merupakan fotokopi dari KTP Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Utara yang beralamat tempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara sesuai alamat tempat tinggal masing-masing yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut, dengan demikian eksepsi Tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, namun demikian Tergugat menolak dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Desember 2022, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Oktober 2023;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan perpecahan terus-menerus dan sulit untuk didamaikan namun terjadi perbedaan perbedaan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal 47 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



5. Bahwa benar sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tempat tidur;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan :

- a. Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Tidak ada keterbukaan dari Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat merasa ada hal yang disembunyikan oleh Tergugat;
- c. Tergugat diindikasikan mempunyai perilaku menyimpang, telah menjalin hubungan dengan sesama jenis (laki-laki)

2. Bahwa Penggugat menghendaki agar seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan dipicu oleh hal-hal sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya melainkan dikarenakan adanya perselingkuhan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, Tergugat sering mendapati Penggugat sedang melakukan video call dengan mantan pacarnya yang bernama Taufik, dan Tergugat banyak menemukan foto-foto Penggugat dengan laki-laki tersebut;

2. Bahwa tidak benar kalau dikatakan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga saat ini Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat;

Hal 48 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



3. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak terbuka, justru sebaliknya Penggugat yang tidak terbuka, diam-diam masih sering melakukan video call dengan mantan pacarnya;
4. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai kelainan seksual dan mencintai sesama jenis;
5. Bahwa Tergugat tidak setuju anak Tergugat dan Penggugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat oleh karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak setuju jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, demikian Penggugat patut dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat patut pula dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang ada dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah :

1. Apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dalam membina rumah rumah tangga, dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat dipertahankan atau tidak ?
2. Siapa yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya kembali, oleh karena pengakuan dalam sidang merupakan bukti yang mengikat bagi yang mengakuinya, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan bahwa sengketa perkawinan adalah berbeda dengan

Hal 49 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kebendaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan merupakan ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan lahiriah (fisik) melainkan juga ikatan batiniah antara suami dengan isteri, bahkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) perkawinan merupakan *mitsaaqan ghalidzaan* (akad yang kuat lagi sakral);

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dari keluarga dari kedua belah pihak atau orang lain yang mempunyai hubungan dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan masing-masing sebelum memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P-1 s.d bukti P-8, bukti elektronik yang diberi kode bukti P.E-1 s.d bkti P.E-7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II Penggugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti T-1 dan bukti T-2, bukti elektronik yang ddiberi kode bukti T.E-1 s.d bukti T.E-25, serta 3 (tiga) orang saksi, yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi teman dekat yaitu Saksi I dan Saksi II Tergugat, serta seorang Saksi Ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti surat atau bukti tertulis dalam perkara adalah segala bentuk fotokopi dokumen tertulis atau surat sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 165 HIR dan Pasal 1868

Hal 50 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, sedangkan yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah segala bentuk dokumen yang diambil dari sumber informasi yang disimpan atau disalurkan dalam bentuk digital/elektronik atau link website resmi yang dipergunakan oleh suatu lembaga/institusi, yang diajukan oleh para pihak sebagai bukti dalam pemeriksaan di pengadilan, misalnya surat elektronik, fotografi digital, catatan transaksi ATM. dan riwayat pesan instan di media sosial (WhatsApp, facebook, instagram, d.l.l), sebagai-mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah";

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan pula sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) undang-undang tersebut, seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, dan secara materiil juga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis, bukti-bukti elektronik, dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-4 masing-masing berupa fotokopi dari KTP dan fotokopi dari Kartu Keluarga Penggugat, dan bukti T-1 berupa fotokopi dari KTP Tergugat, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa Penggugat

Hal 51 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Utara yang hingga saat ini masih beralamat tempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2022, belum pernah terjadi perceraian, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas dan atau kepentingan hukum yang sama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P-2 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, jika dihubungkan dengan bukti P-4 berupa fotokopi kartu keluarga Penggugat, bukti-bukti tersebut masing-masing telah dipertimbangkan di atas namun jika dihubungkan dengan bukti P-5 berupa fotokopi dari petikan akte kelahiran atas nama Endang Tripurwati, bukti P-6 berupa fotokopi dari kartu keluarga Sudiyah Rahayu, bukti P-7 berupa fotokopi dari surat kelahiran Sudiyah Rahayu, dan bukti P-8 berupa fotokopi dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, bukti-bukti tersebut seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam bukti P-4 tertulis bahwa Penggugat, XXXXXXXXXXXX merupakan anak dari seorang ayah yang bernama H. Agus Budiyanto (Saksi II) dan ibu H. Endang Tri Purwanti (Saksi I) namun dari bukti P-8 ternyata diketahui bahwa Penggugat adalah anak dari XXXXXXXXXXXX dan Sudiyah Rahayu;

Hal 52 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



2. Bahwa dalam bukti P-4 dan bukti P-5 tertulis bahwa H. Endang Tri Purwanti (Saksi I) adalah anak dari seorang ayah bernama Dahlan dan ibu bernama Djumirah, sedangkan dalam bukti P-6 dan bukti P-7 tertulis bahwa Sudiah Rahayu adalah anak dari seorang ayah bernama Dahlan dan ibu bernama Djumirah, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara H. Endang Tri Purwanti dan Sudiah Rahayu adalah bersaudara kandung, merupakan kakak dan adik yang lahir dari orang tua yang sama yaitu Dahlan dan Djumirah;

3. Bahwa dari bukti P-4 s.d bukti P-6 terbukti bahwa Penggugat merupakan anak dari XXXXXXXXXXXX dan Sudiah Rahayu, hal mana diperkuat dengan keterangan dan pengakuan Saksi I dan Saksi II dari Penggugat diketahui bahwa sejak lahir Penggugat sudah dirawat dan ikut dengan Saksi I dan Saksi II, sehingga ketika Penggugat menikah dengan Tergugat yang menjadi wali nikah bukan saksi II melainkan kakak kandung Penggugat yang bernama Hendi Pradana yang saat itu berhalangan hadir dan mewakilkan kepada Saksi II sehingga terjadi kesalahan penulisan dalam buku kutipan akta nikah dengan mencantumkan nama Saksi II sebagai wali nikah Penggugat padahal seharusnya adalah Hendi Pradana yang merupakan kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa fotokopi dari kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXX, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti bahwa anak tersebut merupakan anak dari seorang ayah Ricci (Tergugat) dan ibu XXXXXXXXXXXX (Penggugat), terbukti memperkuat fakta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari bukti elektronik P.E-1 berupa fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 4130419611 a.n XXXXXXXXXXXX, Periode Desember 2022 s.d Juni 2024 yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya bahwa Tergugat jarang memberikan

Hal 53 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, dari bukti tersebut Majelis Hakim dapat mengetahui sejumlah transaksi penerimaan dan pengeluaran/penggunaan/penyaluran uang yang didalilkan oleh Penggugat berasal dari Tergugat, sehingga meskipun Penggugat mendalilkan Tergugat jarang memberikan nafkah namun faktanya meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti elektronik P.E-2 berupa print-out sejumlah percakapan Penggugat dan Tergugat melalui WhtasApp yang terjadi antara tanggal 9 deseember 2022 s.d 3 Januari 2023, dika dihubungkan dengan bukti elektronik P.E-3 berupa print-out screen shoot percakapan Tergugat dan Penggugat di media sosial WhatsApp bulan Maret 2023 dan Juni 2023, dari isi percakapan yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat selalu mempertanyakan bagaimana mekanisme Tergugat dalam memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat, dan setiap kali Penggugat menginginkan sesuatu yang memerlukan uang, Penggugat harus meminta pertimbangan apakah bisa dipenuhi oleh Tergugat atau tidak, dan setelah anak lahir Tergugat hanya mengirimkan sejumlah uang keperluan anak namun tidak ada untuk Pengugat;

Menimbang, bahwa dari bukti elektronik P.E-4 s.d elektronik bukti P.E-7 masing-masing print-out foto shoot screen percakapan Tergugat dengan Irwan Gunawan dan percakapan Penggugat dan Tergugat di media sosial WhatsApp, print-out foto Tergugat yang sedang berciuman dan tidur berdua dengan seorang laki-laki, dan flash disk yang berisi foto Tergugat dengan laki-laki lain dan video yang menunjukkan Tergugat sedang mempermainkan kemalauannya, dan hanya dengan membaca isi percakapan, melihat foto dan video yang terdapat dalam bukti-bukti elektronik tersebut Penggugat telah menuduh Tergugat mempunyai kelainan skesual, mencintai sesama jenis namun tidak didukung dengan bukti-buti lain, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut terhadap keberadaan bukti-bukti tersebut dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal 54 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti T-2 berupa fotokopi dari surat berisi Somasi yang dikirimkan kepada Penggugat, dibuat dan ditandatangani oleh Immanuel Sitanggang, S.H., tanggal 4 April 2024, terbukti memperkuat fakta bahwa Penggugat pernah disomasi oleh seseorang yang bernama Suhadi yang pernah menjadi klien Tergugat karena diduga Penggugat telah mengambil data pribadi foto atau video klien Tergugat tersebut dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh Pengugat dengan menyebarkan kepada orang lain dan atau kepentingan lainnya demi keuntungan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti elektronik T.E-1 s.d T.E-15 masing-masing berupa fotokopi dari prin-out REKENING TAHAPAN BCA Nomor 3861327734 a.n Ricci, Periode bulan November 2022 s.d bulan Juli 2024, yang dimaksudkan oleh Tergugat untuk menolak dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dari bukti tersebut Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa pada bulan November 2022 sebelum terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengirimkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sekurang-kurangnya selama 3 bulan terakhir pada bulan Mei 2024, Juni, 2024 dan Juli 2024 Tergugat juga masih mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat dan hal itu juga diakui oleh Penggugat yang didukung dengan bukti P.E-1, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat selalu mengirimkan nafkah kepada Penggugat meskipun hal itu diakui oleh Penggugat hanya sebagai nafkah yang diberikan untuk anaknya bukan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T.E-16 dan bukti T.E-17 masing-masing berupa print-out 14 lembar foto Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Taufik dan print-out 4 lembar foto screen shoot percakapan Penggugat dengan Taufik di media sosial WhatsApp, jika dihubungkan dengan bukti T.E-24 dan bukti T.E-25 masing-masing berupa print-out 10 lembar creen shoot foto sejumlah tampilan layar HP yang diambil oleh Tergugat dari HP Penggugat dan flash disk yang berisi foto kumpulan sejumlah foto Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Taufik, foto Penggugat dengan

Hal 55 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa temannya, serta screen shoot sejumlah foto tampilan layar HP Penggugat, dan foto lainnya sebagaimana yang tertera dalam bukti T.E-16 dan bukti T.E-17, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dan berpendapat bahwa tuduhan Tergugat bahwa Penggugat masih menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Taufik, mantan pacar Penggugat, adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.E-18 berupa print-out 2 lembar foto Tergugat saat melakukan akad nikah, dimaksudkan oleh Tergugat untuk menunjukkan ketidakjujuran Pengugat karena pada saat akad nikah Tergugat bersalaman dengan Saksi II Penggugat yang ternyata merupakan ayah angkat Penggugat, bukan ayah kandung Penggugat, dan hal itu baru diketahui Tergugat setelah terjadinya akad nikah, Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa kekecewaan Tergugat tersebut adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.E-19 dan bukti T.E-20 masing-masing berupa print-out 7 lembar screen shoot percakapan Tergugat dan Penggugat di media sosial WhatsApp dan print-out 3 lembar screen shoot percakapan Penggugat dengan teman Tergugat dan Penggugat di media sosial WhatsApp, yang antara lain berisi keluhan kesah Penggugat yang disampaikan kepada teman Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menceritakan rahasia rumah tangga Tergugat dan Penggugat kepada orang lain dan meskipun kepada teman-teman Tergugat adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.E-21, bukti T.E-22, dan bukti T.E-23 masing-masing berupa print-out foto undangan Tasyakuran Aqiqah tanggal 23 Desember 2023, print-out 10 lembar foto karangan bunga dari kolega Tergugat yang dikirim pada saat Tasyakuran Aqiqah, dan print-out foto H. Rhoma Irama pada acara Tasyakuran Aqiqah, Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa meskipun hubungan antara Tergugat dan Penggugat sudah retak dan telah terjadi pisah tempat tinggal, namun demikian Tergugat masih peduli dengan kewajibannya sebagai ayah dari XXXXXXXXXXXX dengan menyelenggarakan akikah pada tanggal 23 Desember

Hal 56 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan secara besar-besaran yang dihadiri oleh kolega Tergugat dan menghadirkan H. Rhoma Irama yang mengisi acara tasyakuran aqiqah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tambahan yang diajukan oleh Penggugat pada tahap kesimpulan berupa print-out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1364/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti tersebut diajukan setelah tahap pembuktian selesai dan pihak Tergugat keberatan dengan adanya tambahan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah terbatas pada peristiwa-peristiwa atau kejadian yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya keterangan itu. Hal yang merupakan pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran (kesimpulan saksi) bukanlah dikatakan sebagai kesaksian (Pasal 171 HIR), dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling besesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah lainnya (Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing adalah ibu angkat dan ayah angkat Penggugat, diperoleh keterangan yang bersesuaian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan sekitar 2 bulan, sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Penggugat menuduh Tergugat mempunyai perilaku menyimpang dengan menjalin hubungan dengan sesama pria, sedangkan Tergugat juga menuduh Penggugat telah

Hal 57 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perselingkuhan dengan mantan pacarnya yang bernama Taufik;

- Bahwa Tergugat pernah menemui Saksi I untuk membicarakan rumah tangganya dengan Penggugat, pada saat pertemuan Saksi I menyampaikan kepada Tergugat kalau memang Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat sebaiknya segera diselesaikan dengan perceraian namun pada saat itu Tergugat mengatakan masih ingin mencoba memperbaiki hubungan dengan Penggugat;

- Bahwa sejak bulan April 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, saat itu Penggugat baru mengetahui kalau sedang hamil, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak pernah rukun sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat yang tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX, selama berada di rusun tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama, Tergugat cuek pada Penggugat, dan terakhir Tergugat tidak pulang ke rumah orang tuanya tersebut sampai berhari-hari sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi-saksi selaku orang tua Penggugat sudah menemui keluarga Tergugat (kakak kandung Tergugat) untuk membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat, sekaligus menyampaikan tentang kehamilan Penggugat, namun kakak Tergugat menyampaikan kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan sebaiknya diselesaikan secara baik-baik saja;

- Bahwa ketika Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat sempat menunggu namun tidak lama dan ketika akikah anak Tergugat juga datang;

- Bahwa Penggugat pada saat ini hanya fokus mengurus anaknya, belum bekerja lagi;

Hal 58 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi (Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Tergugat, masing-masing adalah teman akrab Tergugat, diperoleh keterangan yang bersesuaian tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada saat ini sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat hanya bertahan sekitar 2 bulan dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelapa Gading;
- Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat karena telah terjadi peselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat kembali menjalin hubungan dengan laki bernama Taufik, mantan pacar Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2023, dan sebulan kemudian Penggugat menyusul Tergugat di rumah orang tuanya di Rusun Pluit namun Tergugat selalu menghindari dan tidak pernah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 9 bulan;
- Bahwa Tergugat adalah seorang pengacara, dan Penggugat pernah ditegur keras oleh klien Tergugat karena Penggugat mengedit video dan menggunakan foto dan video yang menjadikan klien Tergugat sangat keberatan;
- Bahwa Tergugat saksi-saksi berteman dengan Tergugat sejak masih sama-sama bujang, mengetahui kehidupan sehari-hari Tergugat, Tergugat banyak mempunyai teman laki-laki dan tidak ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Tergugat

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masing-masing telah dewasa, memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), sehingga memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Hal 59 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian sebagaimana tersebut di atas terkait dengan pokok masalah perceraian, berdasarkan dalil permohonan Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti-bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian, tidak ada pertentangan antara keterangan saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat, diperoleh fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan sekitar 2 bulan, pada saat ini sudah tidak harmonis, sejak bulan Maret 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
2. Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan :
 - a. Tergugat telah tidak jujur dengan asal usul keluarganya, ternyata orang tua Penggugat merupakan orang tua angkat, bukan orang tua kandung Penggugat, dan hal itu baru Tergugat ketahui sesaat setelah akad nikah terjadi;
 - b. Terdapat indikasi kuat Penggugat telah kembali menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Taufik yang merupakan mantan pacar Penggugat, dan kemudian Penggugat berbalik menuduh karena Penggugat menuduh Tergugat mempunyai kelainan seksual telah menjalin hubungan dengan sesama jenis;
3. Bahwa keluarga Penggugat sudah menemui keluarga Tergugat untuk membantu merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Tergugat (kakak kandung Tergugat) hanya mengatakan kalau sudah tidak bisa diperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat sebaiknya segera saja diselesaikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa diantara penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat

Hal 60 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dan ada hal-hal yang disembunyikan oleh Tergugat pada Penggugat, dan dalil-dalil tersebut telah tidak terbukti, namun berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dinyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing ibu angkat Penggugat (Saksi I) dan ayah angkat Penggugat (Saksi II), saksi-saksi tersebut sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut juga menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sedangkan dari 2 (dua) orang saksi teman dekat Tergugat (Saksi I dan Saksi II) masing-masing juga menyatakan tidak mau dan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan terhitung sejak bulan April 2023 hingga putusan ini di bacakan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, ketika Penggugat berusaha mengikuti dana tau menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat menghindar dan pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua

Hal 61 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan Tergugat dalam jawabannya secara tidak langsung juga menghendaki adanya perceraian sebagaimana yang diinginkan oleh Penggugat, serta sudah ada upaya dari orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dapat disatukan dalam suatu ikatan perkawinan sehingga sulit dan sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula memenuhi ketentuan yang sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana yang telah disempurnakan dengan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sudah dialami Penggugat dan Tergugat pada saat ini maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan lahir dan batinlah yang dirasakan keduanya oleh karenanya keduanya sudah saling tuduh dan saaling tidak percaya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir

Hal 62 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin yang terus berkepanjangan daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصل

Artinya :” Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan .” kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut oleh karena Penggugat tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemegang asuh anak dikarenakan perilaku Penggugat buruk, telah melakukan perselingkuhan yang dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

- a. pemelihara an anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- b. pemelihara an anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan-annya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 sebagaimana yang telah dipertim- bangkan di atas terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Oktober 2023, pada saat ini berumur 11 bulan, sehingga anak

Hal 63 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berada dalam fase radha'ah (masih menyusui pada ibu kandungnya), dan fase radha'ah anak merupakan fase di mana ketergatangan anak akan kebutuhan air susu ibu (ASI) adalah masih tinggi dan dalam hukum Islam sangat dianjurkan agar seorang ibu dapat memberikan air susu kepada bayinya sekurang-kurang selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan siapa yang berhak di antara Penggugat dan Tergugat dalam hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXX yang baru berumur 11 bulan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan hadits yang terkait dengan sengketa hak asuh anak antara suami istri yang telah bercerai sebagaimana di bawah ini :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَِعَاءٌ وَتَذِيي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
(سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٨٣)

Artinya :

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, Kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku”, lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”. (Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283).

Menimbang, bahwa meskipun secara tekstual hadits di atas menjelaskan kasus tentang seorang istri yang diceraikan oleh suami, namun Majelis Hakim berpendapat ada relevansinya dengan kasus dalam perkara a quo, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa hak asuh anak mereka yang masih menyusui pada ibunya in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan hadits yang terdapat dalam Kitab

Hal 64 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat Sunan Abu Daud di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam persidang diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah seorang dokter yang mengetahui tentang kebutuhan anak yang masih bayi dan memerlukan air susu ibu secara eksklusif, dan dari keterangan saks-saksi Penggugat terbukti bahwa pada saat ini Penggugat tidak bekerja dan hanya fokus mengurus anak, meskipun terjadi penolakan dari Tergugat jika anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat oleh karena terdapat indikasi kuat adanya perilaku tidak terpuji dari Penggugat, namun oleh karena anak tersebut yang masih menyusui, hal itu tidaklah dapat menggugurkan hak ibu kandungnya (Penggugat) untuk mengasuh anaknya yang masih menyusui tersebut, sebab ibu kandung yang menyusui anaknya sendiri adalah lebih baik dari pada diserahkan kepada ibu lain yang menyusunya dan atau diberikan susu formula lainnya kepada anak yang masih bayi, dengan demikian Penggugat lebih berhak mengasuh anak kandungnya selama belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan atau selama anak tersebut belum tamyiz (belum berusia 12 tahun), dan jika anak tersebut sudah berusia 12 tahun, ia dapat memilih ikut tinggal bersama ibunya (Penggugat) atau ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat bahwa dalam hal penentuan penetapan hak asuh anak adalah harus dengan memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan kemaslahatan anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan XXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama

Hal 65 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 20 Oktober 2023, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 994.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing

Hal 66 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUCHAMMADUN

Drs. AHD. SYARWANI

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp 200.000,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp 624.000,00
5.	P N B P	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 994.000,00

Hal 67 dari 67 hal. Put. Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.JU